



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuwarisan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Kuwarisan
Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RITA Alias VIA Binti Alm WARTO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Giriharjo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Giriharjo Kec.
Puhpelem Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 196/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA I RIFKI GIOVANI dan Terdakwa II RITA alias VIA** secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I RIFKI GIOVANI dan Terdakwa II RITA alias VIA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,;;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak sepeda nomor Yamaha NMAX No Pol R-4071-MR yang dikeluarkan oleh kantor samsat provinsi Jawa Tengah ber-laku sampai dengan 23 November 2023;
 - 1(satu) lembar surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan nomor SKTLK/58/IV/TU.7.2.1/2023/SEK.PUHPELEM Tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh polsek Puhpelem, Provinsi Wonogiri, Polda Jateng;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat



- 1 (satu) buah KTP atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor KTP 33050102201880001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor SIM 8801-000302;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI selaku pemilik

- 1 (satu) buah lembar nota bukti rental tanggal 10 April 2023. Disita dari ANDI MUGIYONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa I. Rifki Giovani di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I. Rifki Giovani, karena Terdakwa I. Rifki Giovani sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa II. Rita Alias Via di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa II. Rita Alias Via, karena Terdakwa II. Rita Alias Via sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa RIFKI GIOVANI bersama-sama dengan Terdakwa RITA Als. VIA pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Terdakwa RIFKI GIOVANI menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk disewa hingga tanggal 01 April 2023 dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa RIFKI GIOFANI. Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOFANI memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 08 April 2023 dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa RIFKI GIOVANI menghubungi Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui pesan WhatsApp untuk memperpanjang sewa sepeda motor dan meminta Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menukar 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR. Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang percaya kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI kemudian menyuruh Saksi ANDI MUGIYONO untuk mengantarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi ANDI MUGIYONO datang di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo. Saksi ANDI MUGIYONO kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI dan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 bertempat di Rumah Saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap. Galur , Kab. Kulon Progo Terdakwa RITA Als.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIA yang ditemani terdakwa RIFKI GIOVANI menemui Saksi Tri Hidayah. Terdakwa RITA Als. VIA menyampaikan hendak menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Saksi Tri Hidayah seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah) dengan alasan Terdakwa RITA Als. VIA sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Parsel dan obat herbal. Saksi Tri Hidayah kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa RITA Als. VIA tersebut dan menyerahkan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa RITA. Bahwa Uang hasil menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dan menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Serta atas perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian sebesar 27.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa RIFKI GIOVANI bersama-sama dengan Terdakwa RITA Als. VIA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Rumah Saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap. Galur, Kab. Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Terdakwa RIFKI GIOVANI menyewa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk disewa hingga tanggal 01 April 2023 dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa RIFKI GIOFANI. Selanjutnya Terdakwa RIFKI GIOFANI memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 08 April 2023 dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa RIFKI GIOVANI kepada Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa RIFKI GIOVANI menghubungi Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui pesan WhatsApp untuk memperpanjang sewa sepeda motor dan meminta Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menukar 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR. Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang percaya kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI kemudian menyuruh Saksi ANDI MUGIYONO untuk mengantarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi ANDI MUGIYONO datang di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo. Saksi ANDI MUGIYONO kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI kepada Terdakwa RIFKI GIOVANI dan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian muncul niat Terdakwa RIFKI GIOVANI dan Terdakwa RITA Als. VIA untuk menjadikan jaminan atau menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap.



Galur , Kab. Kulon Progo Terdakwa RITA Als. VIA yang ditemani terdakwa RIFKI GIOVANI menemui Saksi Tri Hidayah. Terdakwa RITA Als. VIA menyampaikan hendak menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Saksi Tri Hidayah seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah) dengan alasan Terdakwa RITA Als. VIA sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Parsel dan obat herbal. Saksi Tri Hidayah kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa RITA Als. VIA tersebut dan menyerahkan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa RITA. Bahwa Uang hasil menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dan menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Serta atas perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian sebesar 27.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROHMAT ADAM NUVANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di rental mobil dan motor Sahabat Perjalanan Wisata Anda milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang beralamat di Wadas Rt 046/16 Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo. Pekerjaan saksi di sana adalah sebagai pengantar kendaraan rental ke tepat orang yang merental;
 - Bahwa rental mobil dan motor Sahabat Perjalanan Wisata Anda telah mengiklankan usaha rentalnya secara online melalui www.mytripjogja.com;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menerima telepon dari seseorang yang akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan meminta untuk COD;
- Bahwa yang menyewa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang bernama Rifki Giovani yang beralamat di Kuwarisan RT 2 RW 1 Kuwarisan, Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR untuk waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. Rifki Giovani meminta perpanjangan sewa motor tersebut kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I. Rifki Giovani telah membayar atau belum;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa I. Rifki Giovani berada di tempat Tri yang beralamatkan di Galur;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto selaku pemilik rental mobil dan motor Sahabat Perjalanan Wisata Anda, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Rifki Giovani yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugiannya adalah Rp.27.040.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali motor tersebut, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR tersebut adalah sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa I. Rifki Giovani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini, saksi juga sebagai pemilik Sewa Mobil dan Motor Sahabat Perjalanan Wisata Anda;
- Bahwa yang menyewa motor tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditinggalkan sebagai jaminan dalam penyewaan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang bernama Rifki Giovani, yang beralamat di Kuwarisan RT 2 RW 1 Kuwarisan, Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah;



- Bahwa Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa motor di persewaan motor dan mobil yang bernama Sewa Mobil dan Motor Sahabat Perjalanan Wisata Anda milik saksi dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan bahkan diduga telah digadaikan kepada orang lain tanpa ijin saksi sebagai pemilik persewaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa Yamaha N-MAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR atas nama Badrudin;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 saksi menerima pesan Whatsapp (WA) di nomor HP saksi dengan nomor 083874787771 dari nomor +6289674883131 dan setelah terjadi percakapan dan kemudian saksi ketahui bahwa pengguna nomor tersebut bernama RIFKI GIOVANI dan setelah terjadi percakapan sehingga ada kesepakatan bahwa Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 2788 SL warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa kendaraan tersebut dengan waktu penyewaan dari tanggal 1 Maret 2023 s.d. 1 April 2023 harga sewa Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa dan persewaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 8 April 2023 senilai Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.21 WIB terjadi percakapan antara saksi dan Terdakwa I. Rifki Giovani yang pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk menukar sepeda motor yang disewa Terdakwa, yang semula sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AB 2788 SL warna merah putih, ditukar dengan Yamaha N-MAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi menyuruh saudara ANDI MUGIYONO untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR untuk disewa dan diterima oleh Terdakwa I. Rifki Giovani serah terima sepeda motor dilakukan di tempat kost Terdakwa I. Rifki Giovani di daerah Jangkaran Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo selain sepeda motor juga diserahkan kunci kontak berikut STNK dan bukti pajak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa memang awalnya Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR tersebut dari tanggal 10 April 2023 s.d. 17 April 2023 dan secara terus menerus diperpanjang waktu sewanya dan Terdakwa I. Rifki Giovani selalu membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa secara transfer sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dengan nilai sewa perminggu Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terakhir Terdakwa I. Rifki Giovani memperpanjang sewa motor tersebut dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 dengan harga sewa Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ternyata Terdakwa I. Rifki Giovani belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR yang disewanya tersebut;

- Bahwa saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa I. Rifki Giovani, namun Terdakwa I. Rifki Giovani tidak merespon dan tidak membalasnya bahkan hand phonenya telah off;
- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR tersebut melalui GPS yang terpasang dalam sepeda motor tersebut ternyata menurut GPS sepeda motor tersebut berada di wilayah Galur Kulonprogo dan saksi menduga bahwa sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan oleh Terdakwa I. Rifki Giovani tanpa sepengetahuan atau seijin saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa I. Rifki Giovani tersebut dengan perincian nilai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan kekurangan biaya sewa sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian saya Rp.27.040.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **TRI HIDAYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menguasai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi R-4071-MR tersebut untuk hari dan tanggal lupa, yang saksi ingat pada saat itu masih bulan puasa menjelang lebaran atau sekitar bulan April 2023;
- Bahwa saksi dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam tersebut dari seorang perempuan yang mengaku bernama Via yang pekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke wilayah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo dengan cara saksi meminjami uang kepada Terdakwa II. Rita Alias Via dengan jaminan 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam;

- Bahwa saksi meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam kepada Terdakwa II. Rita Alias Via tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi lupa yang saksi ingat masih bulan puasa menjelang lebaran atau sekitar bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi dengan alamat Boro Padukuhan II Rt.007 Rw.004 Karangsewu, Galur, Kulonprogo;
- Bahwa pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan puasa menjelang hari Lebaran atau sekitar bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi dirumah dengan alamat Boro Padukuhan II Rt.007 Rw.004 Karangsewu, Galur, Kulonprogo kemudian datang Terdakwa I. Rifki Giovani dan Terdakwa II. Rita Alias Via yang dikenal dengan panggilan VIA yang bekerja sebagai pemandu lagu tempat karaoke di wilayah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, maksud dan tujuan kedua orang tersebut akan meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam kepada saksi. Kemudian terjadi kesepakatan saksi bersedia meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa II. Rita Alias Via tersebut maka sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R. 4071 MR warna hitam saksi kuasai;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RIFKI GIOVANI

- BahwaTerdakwa belum pernah dihukum, tetapi saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum di Polres Purworejo dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan 5 (lima) unit sepeda motor;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II. Rita Alias Via adalah pacar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rita Alias Via menyewa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha N Max No. Pol R 4071 MR warna hitam di persewaan mobil dan motor bernama SAHABAT PERJALANAN WISATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDA atau MY TRIP JOGJA dengan melalui pesan Whatsapp dan dengan cara COD sepeda motor diantar di tempat kost Terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR warna hitam tersebut kami pindah tangankan dengan cara sepeda motor tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Terdakwa menjadikan sepeda motor merk tersebut sebagai jaminan hutang pada har Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang (hutang) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Tri Hidayah yang bertempat tinggal di Galur Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Tri Hidayah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rita Alias Via meminjam uang (hutang) kepada saksi Tri Hidayah dengan cara COD dengan saksi Tri Hidayat di depan BRI Unit Boro, Galur, Kulon Progo. Terdakwa dan Terdakwa II. Rita Alias Via mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di depan BRI Unit Boro, Terdakwa II. Rita Alias Via menerima uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari saksi Tri Hidayah. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol R 4071 MR warna hitam tersebut diserahkan kepada saksi Tri Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR warna hitam dari persewaan mobil dan motor bernama (SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA) atau MY TRIP JOGJA, kemudian dijadikan jaminan hutang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi Tri Hidayah;
- Bahwa uang tersebut sudah habis karena digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa II. Rita Alias Via;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR warna hitam tersebut. Motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa dan kemudian dijadikan sebagai jaminan hutang kepada saksi Tri Hidayah;

Terdakwa II. RITA Alias VIA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum di Polres Purworejo dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I. Rifki Giovani adalah pacar;
- Bahwa dengan cara menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol: R 4071 MR warna hitam dari persewaan mobil dan motor bernama (SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA) atau MY TRIP JOGJA dengan melalui pesan Whatsapp dan dengan cara COD. Kemudian sepeda motor tersebut kami pindah tangankan dengan cara sepeda motor tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol R 4071 MR warna hitam dari persewaan mobil dan motor bernama (SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA) atau MY TRIP JOGJA pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Rifki Giovani menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Rifki Giovani meminjam uang (hutang) kepada saksi Tri Hidayah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Rifki Giovani meminjam uang (hutang) sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Rifki Giovani meminjam uang (hutang) kepada saksi Tri Hidayah dengan cara COD dengan saksi Tri Hidayah di depan BRI Unit Boro, Galur, Kulon Progo. Terdakwa dan Terdakwa I. Rifki Giovani mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di depan BRI Unit Boro, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari saksi Tri Hidayah. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol R 4071 MR warna hitam tersebut diserahkan kepada saksi Tri Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Rifki Giovani sama-sama sepakat untuk menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Pol R 4071 MR warna hitam sebagai jaminan hutang, setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari orang yang bisa memberikan hutangan dengan jaminan motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis karena digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol R 4071 MR warna hitam tersebut. Motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa bersama Terdakwa I. Rifki Giovani dan kemudian dijadikan sebagai jaminan hutang kepada saksi Tri Hidayah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak sepeda nomor Yamaha NMAX No Pol R-4071-MR yang dikeluarkan oleh kantor samsat provinsi Jawa Tengah ber-laku sampai dengan 23 November 2023;
- 1(satu) lembar surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan nomor SKTLK/58/IV/TU.7.2.1/2023/SEK.PUHPELEM Tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh polsek Puhpelem, Provinsi Wonogiri, Polda Jateng;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor KTP 33050102201880001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor SIM 8801-000302;
- 1 (satu) buah lembar nota bukti rental tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 296/PenPid.B-SITA/2023/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk disewa hingga tanggal 01 April 2023 dengan harga Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I. Rifki Giovani. Selanjutnya Terdakwa I. Rifki Giovani memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 08 April 2023 dengan harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa I. Rifki Giovani kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Rifki Giovani menghubungi saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui pesan WhatsApp untuk memperpanjang sewa sepeda motor dan meminta saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menukar 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR. saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang percaya kepada Terdakwa I. Rifki Giovani kemudian menyuruh saksi Andi Mugiyono untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada Terdakwa I. Rifki Giovani;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Andi Mugiyono datang di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo. Saksi Andi Mugiyono kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Terdakwa I. Rifki Giovani dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dari Terdakwa I. Rifki Giovani;
- Bahwa benar selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian muncul niat Terdakwa I. Rifki Giovani dan Terdakwa II. Rita Alias Via untuk menjadikan jaminan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap. Galur , Kab. Kulon Progo

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Rita Alia Via yang ditemani Terdakwa I. Rifki Giovani menemui saksi Tri Hidayah. Terdakwa II. Rita Alias Via menyampaikan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada saksi Tri Hidayah seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan Terdakwa II. Rita Alias Via sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Parsel dan obat herbal. Saksi Tri Hidayah kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa II. Rita Alias Via tersebut dan menyerahkan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Rita Alias Via;

- Bahwa benar uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian sebesar Rp.27.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas beserta anak kuncinya, 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak sepeda nomor Yamaha NMAX No Pol R-4071-MR yang dikeluarkan oleh kantor samsat provinsi Jawa Tengah berlaku sampai dengan 23 November 2023, 1 (satu) lembar surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan nomor SKTLK/58/IV/TU.7.2.1/2023/SEK.PUHPELEM Tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh polsek Puhpelem, Provinsi Wonogiri, Polda Jateng, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas, 1 (satu) buah KTP atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor KTP 33050102201880001, 1 (satu) buah SIM A atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor SIM 8801-000302, dan 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah lembar nota bukti rental tanggal 10 April 2023, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM**, dan **Terdakwa II. RITA Alias VIA Binti Alm WARTO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa I. RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM**, dan **Terdakwa II. RITA Alias VIA Binti Alm WARTO** sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM**, dan **RITA Alias VIA Binti Alm WARTO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, namun si pelaku bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik atas suatu barang, padahal orang tersebut adalah bukan pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk disewa hingga tanggal 01 April 2023 dengan harga Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I. Rifki Giovani. Selanjutnya Terdakwa I. Rifki Giovani memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 08 April 2023 dengan harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa I. Rifki Giovani kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Senin** tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Rifki Giovani menghubungi saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui pesan WhatsApp untuk memperpanjang sewa sepeda motor dan meminta saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR. saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang percaya kepada Terdakwa I. Rifki Giovani kemudian menyuruh saksi Andi Mugiyono untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada Terdakwa I. Rifki Giovani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Andi Mugiyono datang di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo. Saksi Andi Mugiyono kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Terdakwa I. Rifki Giovani dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dari Terdakwa I. Rifki Giovani, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian muncul niat Terdakwa I. Rifki Giovani dan Terdakwa II. Rita Alias Via untuk menjadikan jaminan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap. Galur, Kab. Kulon Progo Terdakwa II. Rita Alias Via yang ditemani Terdakwa I. Rifki Giovani menemui saksi Tri Hidayah. Terdakwa II. Rita Alias Via menyampaikan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada saksi Tri Hidayah seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan Terdakwa II. Rita Alias Via sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Parsel dan obat herbal. Saksi Tri Hidayah kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa II. Rita Alias Via tersebut dan menyerahkan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Rita Alias Via;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, sehingga mengakibatkan saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian sebesar Rp.27.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR yang dipercayakan saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, yang seharusnya untuk pakai karena disewa, namun Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tri Hidayah, untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan hutang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta yang diakui pula oleh Para Terdakwa di persidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Para Terdakwa, melainkan merupakan milik dari saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa dalam melakukan perbuatannya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR, Para Terdakwa melakukannya tanpa seizin pemilik benda tersebut yaitu saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, sedangkan Para Terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR, adalah milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, maka jelas terlihat bahwa benda yang ada pada diri Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, karena awalnya Para Terdakwa menyewa di rentalan milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, dan Para Terdakwa kemudian diberikan kepercayaan oleh saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, karena Para Terdakwa telah melakukan pemesanan untuk sewa kendaraan tersebut dan telah membara, sehingga selanjutnya saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui saksi Andi Mugiono menyerahkan sepeda motor dan kuncinya kepada Terdakwa I. Rifki Giovani,



dan selanjutnya sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa I. Rifki Giovani di rumah kost Para Terdakwa, maka dari fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa Para Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk menguasai benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-3 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah **deelneming** dan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan)** mengingat suatu tindak pidana mencakup **strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan)**;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri



yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Rifki Giovani bersama Terdakwa II. Rita Alias Via menyewa sepeda motor di rental milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Terdakwa I. Rifki Giovani menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk disewa hingga tanggal 01 April 2023 dengan harga Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa I. Rifki Giovani. Selanjutnya Terdakwa I. Rifki Giovani memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 08 April 2023 dengan harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa I. Rifki Giovani kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Rifki Giovani menghubungi saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto melalui pesan WhatsApp untuk memperpanjang sewa sepeda motor dan meminta saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR. saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yang percaya kepada Terdakwa I. Rifki Giovani kemudian menyuruh saksi Andi Mugiyono untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada Terdakwa I. Rifki Giovani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Andi Mugiyono datang di Rumah Kost Para Terdakwa yang beralamat di Jangkrahan, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo. Saksi Andi Mugiyono kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto kepada Terdakwa I. Rifki Giovani dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat



warna merah putih dengan nomor polisi AB 2788 SL dari Terdakwa I. Rifki Giovani, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian muncul niat Terdakwa I. Rifki Giovani dan Terdakwa II. Rita Alias Via untuk menjadikan jaminan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Tri Hidayah yang beralamat di Boro, Pad. II, RT.007/RW. 004, Kal. Karangsewu, Kap. Galur, Kab. Kulon Progo Terdakwa II. Rita Alia Via yang ditemani Terdakwa I. Rifki Giovani menemui saksi Tri Hidayah. Terdakwa II. Rita Alias Via menyampaikan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR kepada saksi Tri Hidayah seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan Terdakwa II. Rita Alias Via sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Parsel dan obat herbal. Saksi Tri Hidayah kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa II. Rita Alias Via tersebut dan menyerahkan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Rita Alias Via;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No Pol R 4071 MR milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, sehingga mengakibatkan saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian sebesar Rp.27.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pelaku dalam perkara ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. Rifki Giovani yang bekerjasama dengan Terdakwa II. Rita Alias Via yang menyewa sepeda motor dari korban, dan selanjutnya Terdakwa I. Rifki Giovani dan Terdakwa II. Rita Alias Via yang menggadaikan sepeda motor tersebut, dan uang dari hasil gadai digunakan bersama, dengan demikian pelaku dalam perkara ini berjumlah lebih dari seorang yang turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka elemen unsur "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-4 ini **telah terbukti** menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak sepeda nomor Yamaha NMAX No Pol R-4071-MR yang dikeluarkan oleh kantor samsat provinsi Jawa Tengah ber-laku sampai dengan 23 November 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan nomor SKTLK/58/IV/TU.7.2.1/2023/SEK.PUHPELEM Tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh polsek Puhpelem, Provinsi Wonogiri, Polda Jateng;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor KTP 33050102201880001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor SIM 8801-000302;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. Rifki Giovani, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Terdakwa I. Rifki Giovani;

- 1 (satu) buah lembar nota bukti rental tanggal 10 April 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bagian dalam BAP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM** dan **Terdakwa II. RITA Alias VIA Binti Alm WARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RIFKI GIOVANI Bin MAT KHAMIM** dan **Terdakwa II. RITA Alias VIA Binti Alm WARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak sepeda nomor Yamaha NMAX No Pol R-4071-MR yang dikeluarkan oleh kantor samsat provinsi Jawa Tengah ber-laku sampai dengan 23 November 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan nomor SKTLK/58/IV/TU.7.2.1/2023/SEK.PUHPELEM Tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh polsek Puhpelem, Provinsi Wonogiri, Polda Jateng;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA NMAX tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190JJ354363 dan dengan nomor mesin G3E4E1158391 atas nama BADRUDIN yang beralamat di Patikraja Rt.01 Rw.07 Patikraja Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor KTP 33050102201880001;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RIFKI GIOVANI dengan nomor SIM 8801-000302;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rifki Giovani;

- 1 (satu) buah lembar nota bukti rental tanggal 10 April 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh **Silver Sinthia Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, dan **Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Astuti, S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh
Yoverida L, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Silver Sinthia Dewi, S.H

Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wahyu Astuti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)